

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Asahan dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran diantaranya terdapat program preventif dan program represif. Program Preventif berupa memberikan penyuluhan kepada setiap lapisan masyarakat yang ada diantaranya: ibu ibu PKK, Sekolah-Sekolah, Remaja Masjid dan Lembaga Pemasarakatan itu sendiri. Sementara program represif digunakan untuk memberikan hukuman dan menghilangkan kecanduan bagi para penyalahguna Narkotika itu sendiri.
2. Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Asahan Kota Kisaran dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika terdiri dari kendala Eksternal dan kendala Internal Kepolisian itu sendiri. Kendala Eksternal dialami oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berasal dari keluarga tersangka, Tersangka dan Masyarakat sekitar dalam memberikan informasi adanya transaksi dan/atau kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Sementara kendala internal dialami dikarenakan minimnya personal satresnarkoba Polres Asahan yang memiliki kemampuan melakukan penyuluhan dan/atau melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika itu sendiri.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana narkoba dapat terealisasi dengan baik, Kepolisian Resor Asahan melakukan kerjasama dengan Tersangka, keluarga tersangka dan dengan masyarakat setempat serta menempatkan anggota kepolisian di lingkungan narkoba itu sendiri.

B. SARAN

1. Agar Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Asahan dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kota Kisaran lebih dapat memberikan percepatan pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Asahan, maka dalam melakukan penyuluhan, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan agar dapat menghadirkan mantan pecandu Narkoba dan menceritakan kisahnya baik pada saat menjadi pecandu dan setelah tidak lagi menjadi pecandu. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan harus mampu memiliki program strategis lainnya selain dari penyuluhan seperti melakukan tes urine di setiap lingkungan masyarakat.
2. Agar kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Asahan dan Badan Narkoba Kota Kisaran dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba dapat teratasi harus dilakukan pembekalan kepada personil yang akan melakukan pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkoba di Polres Asahan. Posko-posko anti Narkoba yang dibuat oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan harus dapat disertai dengan poster-poster bahaya menggunakan Narkoba.

3. Agar upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana narkotika dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan keseriusan dari stakeholder terkait untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di Kisaran.

